

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN MENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0249/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1983 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/L/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
MENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menugaskan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

tu

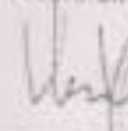
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

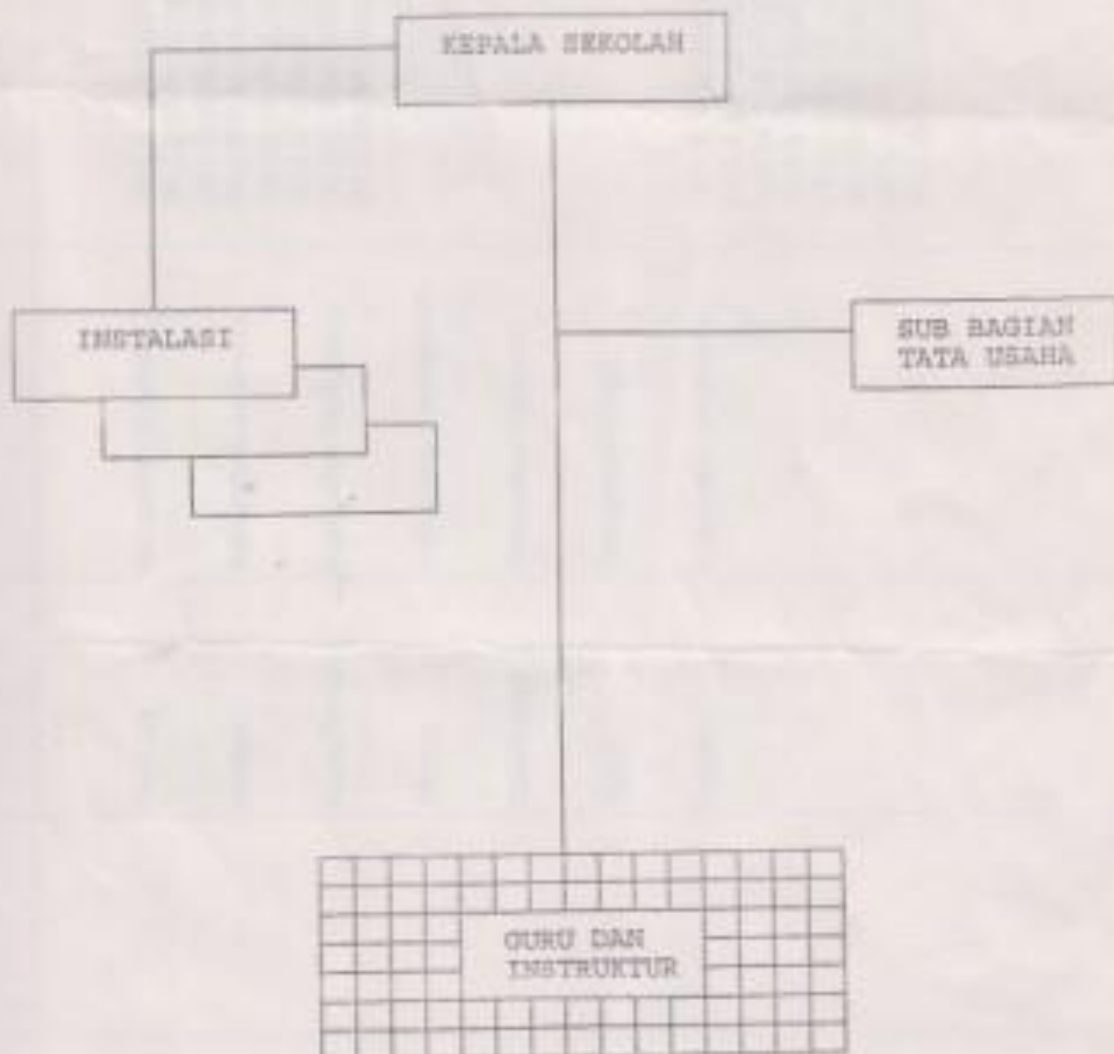
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP. 130344752



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ad.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah

1	2	3	4	5	6	7
22.	BAU					
A.	PEMBUKU-AN	1. SMP Negeri 4 Tejakula 2. SMP Negeri 3 Melaya 3. SMP Negeri 4 Nusa Penida 4. SMP Negeri 3 Abang 5. SMP Negeri 4 Selamadeg 6. SMA Negeri 1 Susut ✓ SMT Pertanian Negeri Jembrana	- - - - - - -	Tejakula Melaya Nusa Penida Abang Selamadeg Susut Negara	Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem Kabupaten Tabanan Kabupaten Bangli Kabupaten Jembrana	09.1.2.1038.23.01.22.5110 09.1.2.1038.23.01.22.5120 09.1.2.1038.23.01.22.5150 09.1.2.1038.23.01.22.5210 09.1.2.1038.23.01.22.5220 09.1.2.1038.23.01.22.5230 09.1.2.1038.23.01.22.5250 09.1.2.1038.23.01.22.5350 09.1.6.1102.23.01.22.5110 09.1.6.1102.23.01.22.5120 09.1.6.1102.23.01.22.5150 09.1.6.1102.23.01.22.5210 09.1.6.1102.23.01.22.5230 09.1.6.1102.23.01.22.5250 09.1.6.1102.23.01.22.5350

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0250/O/1994 TANGGAL 5 OKTOBER 1994

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH A. AL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	PEMISUKAAN					
		1. SMP Negeri 278 Jakarta	-	Kalideres	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5130
		2. SMP Negeri 279 Jakarta	-	Koja	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220 09.1.2.1038.23.01.01.5230
		3. SMP Negeri 280 Jakarta	-	Jagakarsa	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
		4. SMA Negeri 114 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	
		5. SMA Negeri 115 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucaes	-	Baucaes	Kabupaten Baucaes	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubesa	-	Maubesa	Kabupaten Anara	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150 09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonara	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Region Pengolahan Rancangan
Pendidikan

[Signature]
Hardiyah
NIP 130544753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro